

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02 Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)</b>	Revisi : 01 Nomor : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

# **STANDAR**

## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(Masukan)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02  
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024  
Revisi : 01  
Nomor Dokumen : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Penyusun oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

**Pemeriksa oleh :**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(Masukan)**

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

**Daftar Isi**

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	4
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	6
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	7
<b>Referensi</b>	.....	7



**AKADEMIK**  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**(Masukan)**

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

## III. Rasional Standar SPMI

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Fort De Kock (UFDK) dimulai dari Visi, Misi, serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, serta Tujuan tersebut, UFDK mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders, baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum. Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja, tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. UFDK menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan UFDK, dan Program Studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

## IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan	1. UFDK menetapkan kebijakan tentang standar isi pembelajaran serta



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	mensosialisasikan standar isi pembelajaran tersebut.
2	UFDK memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat :  a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti PPKPT, pendidikan karakter 3M), SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi)  b. Mekanisme penetapan kurikulum	2. Pimpinan bersama program studi menyusun dokumen kurikulum program studi yang melibatkan alumni, mahasiswa, konsultan, stakeholder dan asosiasi organisasi profesi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lulusan. 3. Melakukan benchmark dengan dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri sehingga kurikulum berdaya saing internasional. 4. Menetapkan struktur kurikulum yang memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan. 5. Membentuk mata kuliah berdasarkan bahan kajian dengan tahapan membuat matriks rumusan CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dengan Bahan Kajian dan matriks CPL dengan mata kuliah untuk mengevaluasi mata kuliah yang sedang berjalan dalam sistem kurikulum. 6. Melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kurikulum melalui
3	UFDK memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup aspek-aspek : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari stakeholders	
4	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan ekternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
5	Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari	Terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu:  1. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	KKNI.	<p>secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sesuai capaian pembelajaran lulusan prodi;</p> <p>2. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan Indikator Ketercapaian Standar (Target) dan keterampilan tertentu sesuai prodi;</p> <p>3. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu sesuai prodi;</p> <p>4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program Sarjana, profesi, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>serangkaian lokakarya berkala tiap yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>7. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI dan SN-Dikti, beban belajar sesuai peraturan, capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.</p>
6	Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	<p>Kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung</p> <p>Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>	
7	Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan	

#### V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Penyusunan Kurikulum
2. Rapat Kurikulum
3. Formulir Kurikulum
4. Daftar Mata Kuliah
5. Daftar Bahan Kajian

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.2/MUTU-STD/UFDK/I/2024

6. Bahan Ajar
7. Daftar Dosen PA
8. Evaluasi Kesesuaian Materi Pembelajaran
9. Matriks keterkaitan Profil Lulusan, CPL, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah.
10. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

